



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II

Blitar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Pemerintah Kota Blitar.
6. Kepala BPBD adalah kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan bencana Daerah Kota Blitar.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan,

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) BPBD membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD Kota Blitar terdiri atas:
  - a. Kepala BPBD;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Ketua; dan
  - b. Anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala BPBD.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga Pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli
- (5) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri atas:
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Pelaksana, membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik;
  - d. Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (6) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat membentuk Satuan Tugas.
- (7) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala BPBD

#### Pasal 4

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - f. menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana
  - g. melaksanakan penataan system dasar penanggulangan bencana
  - h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - i. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - j. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - k. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:



- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana;
- (2) Unsur Pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
  - d. mekanisme pengisian unsur pengarah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
  - a. Pra bencana;
  - b. Saat tanggap darurat; dan
  - c. Pasca bencana.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian;
  - b. pengkomandoan;
  - c. pelaksana; dan
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik di dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 1

#### Kepala Pelaksana BPBD

#### Pasal 8

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mengoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Sekretariat Pelaksana

Pasal 9

- (1) Sekretariat pelaksana dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat pelaksana menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
  - c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;
  - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program/kegiatan Sekretariat;
  - e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
  - f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
  - g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan perubahan penetapan kinerja;
  - i. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Badan;
  - j. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Badan;
  - k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
  - l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

- m. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- n. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- o. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- p. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- r. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- s. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- t. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. fasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- w. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standart Pelayanan Minimal urusan penanggulangan bencana;
- x. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penaggulangan bencana;
- y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang Penanggulangan Bencana secara berkala melalui sub domainwebsite Pemerintah Daerah;
- z. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- aa. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan informasi dan publikasi;
- bb. pengkoordinasian penyusunan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan; dan
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- (2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) melaksanakan tugas:
  - a. menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
  - b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang;
  - c. menyusun dan melaksanakan rencana program dan/atau kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - d. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi umum, penatausahaan barang, kepegawaian dan pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban keuangan;
  - e. melakukan penatausahaan keuangan Badan dan pengelolaan urusan gaji pegawai Badan, serta verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
  - f. penyiapan usulan pejabat pengelola keuangan di lingkup Badan;
  - g. melaksanakan dan mengelola surat-menyurat dan tata kearsipan;
  - h. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
  - i. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
  - j. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tata laksana;
  - k. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris atau asset perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  - l. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - m. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat urusan penanggulangan bencana;
  - n. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian dan tugas-tugas kehumasan;
  - o. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - p. melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- q. melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
- r. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, pendataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan penatausahaan barang; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik

### Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD;
- (2) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 12

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;

- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta dukungan logistik dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

#### Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

#### Pasal 13

- (1) Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksidipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan dibidang tanggap bencana dan penanggulangan pasca bencana.

#### Pasal 14

Untuk menjalankan tugas dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksiberdasarkan peraturanperundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan;
- b. penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan program, evaluasi dan kajian strategis serta kerjasama dibidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- e. fasilitasi kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- f. penyusunan instrumen operasional tugas bidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tugas bidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa jabatan fungsional dan terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduduki oleh pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.



BAB V  
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 15, adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VI  
MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala BPBD, Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana melaksanakan pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Badan, Kepala Pelaksana memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahannya dengan memperhatikan saran dan telaahan staf.
- (2) Sekretaris Pelaksana sesuai dengan fungsinya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kepala Bidang serta memberikan pembinaan dan/atau pertimbangan administratif.
- (3) Sekretaris Pelaksana, Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Kepala Pelaksana serta memberikan pengarahan, perintah, petunjuk baik secara lisan maupun tertulis kepada bawahan masing-masing.
- (4) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dan berkonsultasi kepada atasan masing-masing serta memberikan pengarahan, perintah dan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang sesuai dengan tugas masing masing.
- (6) Mekanisme sistem kerja diatur tersendiri dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Setiap Pejabat wajib menyusun rencana kerja secara tertulis, mengendalikan pelaksanaan tugasnya dan mencatat hasil kinerja secara tertib serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan permasalahannya kepada pimpinan masing-masing dan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Nama jabatan, tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Walikota Blitar nomor 39 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah, tetap berlaku sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 16 Maret 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR



WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AHMAD TORRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008